

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 321/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT MORATO BALI JAYARAYA**, berkedudukan di Cangu Pertiwi Blok A No. 41 Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361 memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.** yang berkedudukan di PT Kartini Djohan Consulting (J'Invent & Co) Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5. Jl HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Januari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **12 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

tertanggal **10 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

ANTONY MORATO

dengan nomor **IDM000198275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 3 dengan nomor permohonan **DID2023100701**, tanggal penerimaan **14 April 2025**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai

ANTONY MORATO persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000198275** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 3;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek  . Antara merek Pemohon Banding 

ANTONY MORATO dan merek pembanding terdaftar nomor **IDM000198275** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  tertanggal **10 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 April 2025** dengan tanda terima nomor **34257/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2023100701**, melindungi barang **kelas 3**, berupa: *"sediaan pengharum ruangan; minyak esensial aromatik; minyak aromatik; sabun mandi; pelembab dan pelembut kulit tubuh; losion untuk tubuh; sabun cair; lotion untuk perawatan tubuh; wewangian alami; garam mandi tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; parfum dan cologne; minyak wangi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sampo; toner kulit; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; deodoran tubuh [wewangian]; make-up tubuh; minyak esensial alami; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; parfum, eau de Cologne dan aftershaves"*.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

ANTONY MORATO merek dengan nomor **IDM000198275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

ANTONY MORATO

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000198275** untuk melindungi jenis barang kelas 3, berupa: "*Sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut; bahan-bahan pemelihara gigi*".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 3 berupa: "*sediaan pengharum ruangan; minyak esensial aromatik; minyak aromatik; sabun mandi; pelembab dan pelembut kulit tubuh; losion untuk tubuh; sabun cair; lotion untuk perawatan tubuh; wewangian alami; garam mandi tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; parfum dan cologne; minyak wangi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sampo; toner kulit; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; deodoran tubuh [wewangian]; make-up tubuh; minyak esensial alami; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; parfum, eau de Cologne dan aftershaves*" yang terdapat pada

merek agenda nomor **DID2023100701**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 3 "*Sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut; bahan-bahan*

ANTONY MORATO

pemelihara gigi" yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000198275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk Kelas 3, dengan agenda nomor **DID2023100701** atas nama **PT MORATO BALI JAYARAYA**, berkedudukan di Cangu Pertiwi Blok A No. 41 Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361;



ANTONY MORATO
Menimbang, bahwa merek untuk Kelas 3, dengan nomor **IDM000198275**, terdaftar atas nama **Mr. Giovanni Caldarelli** beralamat di Berkedudukan di: Via Nuova Zabatta 114, 80040 Terzigno, Italia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor **DID2023100701** atas nama Pemohon Banding dengan merek

ANTONY MORATO dengan nomor **IDM000198275**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023100701	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000198275
	ANTONY MORATO
MORRATOBALI + Logo	ANTONY MORATO

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak

dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek

ANTONY MORATO

atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah

antara merek 

agenda nomor **DID2023100701** atas nama

ANTONY MORATO

Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000198275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023100701**,

ANTONY MORATO

apabila dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000198275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan, visual maupun konseptual serta unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek dengan Agenda nomor **DID2023100701** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

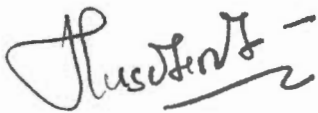
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

nomor agenda **DID2023100701**, dengan tanggal penerimaan **1 November 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 3 berupa "*sediaan pengharum ruangan; minyak esensial aromatik; minyak aromatik; sabun mandi; pelembab dan pelembut kulit tubuh; losion untuk tubuh; sabun cair; lotion untuk perawatan tubuh; wewangian alami; garam mandi tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; parfum dan cologne; minyak wangi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sampo; toner kulit; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; deodoran tubuh [wewangian]; make-up tubuh; minyak esensial alami; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; parfum, eau de Cologne dan aftershaves*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

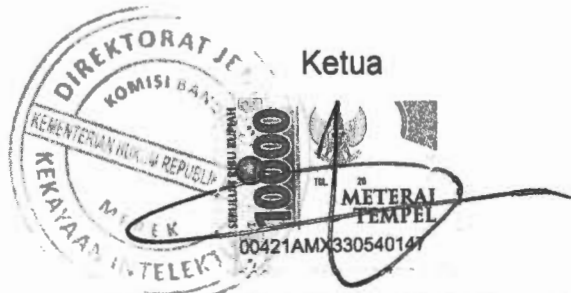
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **28 Mei 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota.

Anggota

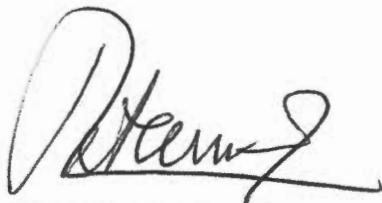


1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

